



## **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan**

### ***Law Enforcement of The Criminal Act of Sidney Lottery Gambling in Medan City***

**Dimas Yudhanto, Riswan Munthe & M. Citra Ramadhan\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Judi Togel Sidney pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn. Penegakan hukum tindak pidana perjudian seharusnya dilakukan dengan memperhatikan setiap undang-undang dan peraturan yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui *library research* (penelitian kepustakaan) berupa buku dan jurnal hukum serta peraturan tindak pidana. Teknik analisis data menggunakan kualitatif melalui pembahasan penggunaan pasal terkait dan mendeskripsikan sesuai substansinya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukuman dalam menjatuhkan adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman belum sesuai aturan yang berlaku karena hanya memperhatikan Pasal 303 KUHP. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat tentang perjudian. Hal itu dibuktikan pada proses penangkapan terdakwa Rabndranath Pilay sedang menggunakan media internet yang mengakses link [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dalam kegiatan perjudiannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah lebih mempertimbangkan aspek non-yuridis dimana Hakim lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, keadaan ekonomi, dan kehidupan dari terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak negatif perjudian. Seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman seberat-beratnya demi pemberantasan judi di masyarakat.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Perjudian

#### **Abstract**

*This research aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in handing down criminal decisions against perpetrators of Sidney gambling crimes in the Medan District Court decision Number 1293/Pid.B/2024/PN Mdn. Law enforcement of criminal acts of gambling should be carried out by considering every law and regulation. The research method used is normative juridical with data collection through library research in the form of books and legal journals and criminal regulations. Based on the research results, it was found that the enforcement of punishment in handing down criminal decision was that the Panel of Judges in handing down sentences did not comply with the applicable regulations because they only paid attention to Article 303 of the Criminal Code. The Panel of Judges should also consider Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) which contains gambling. This was proven in the process of arresting the defendant, Rabndranath Pilay, who was using internet media by accessing the link [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) in his gambling activities. The judge's consideration in handing down criminal decision was to take into account more non-judicial aspects where the judge looked more at the defendant's background, economic situation and life of the defendant without considering the negative impact of gambling. The panel of judges should give the maximum possible punishment in order to eradicate gambling in society*

**Keywords:** Juridical Review; Law Enforcement; Gambling Crime

**How to Cite:** Yudhanto, D., Riswan, M., & Ramadhan, M. C. (2024). Tinjauan Yuridis Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Judi Togel Sidney Di Kota Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 6(2): 232-246

[dimasyudhanto5@gmail.com](mailto:dimasyudhanto5@gmail.com)

ISSN 2722-1865 (Online)



## PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana untuk menanggulangi dan mencegah perjudian sebagai perilaku yang menyimpang dan sebagai penyakit masyarakat harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial dan norma agama yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial (Fardila & Labibah, 2024). Jika ada pelaku tindak pidana perjudian maka harus dipidanakan sesuai sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana Perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : “Dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara; 3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” (Moeljanto (2019).

Tindak pidana perjudian pada beberapa tahun ini yang sangat marak berkembang dan terbuka luas salah satunya adalah perjudian toto gelap atau yang biasa dikenal dengan sebutan judi togel. Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif (Pradewi & Sugiarta, 2021). Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Jenis perjudian togel menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia, ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan yaitu pembeli hanya mendapatkan selembar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung. Selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh judi ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui *smartphone*. Bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS, aplikasi chat whatsapp atau telepon ke bandar-bandar togel, sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses internet yang dapat dilihat melalui *smartphone* (Nugraha, 2022).

Tindakan perjudian ditemukan pada kasus Terdakwa Rabindranath Pilay (49 Tahun). Pada tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Medan berhasil menangkap Rabindranath Pilay yang bertempat di Jalan Jenggala No.47, Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Kota Medan. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 lembar rekapan nomor tebakkan Judi Togel Sidney, 1 unit *handphone* merk Blackberry warna hitam, 1 unit *handphone* Vivo warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp 29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah). Pada saat penangkapan Rabindranath Pilay yang sedang berada dirumahnya sambil membuka situs judi *online* yaitu [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dengan username: beny78 dan password: 19041999r, dan baru selesai memasang angka pesanan. Terdakwa baru 8 (delapan) bulan sebagai tukang tulis Judi Togel Sidney dan mendapat keuntungan 29% dari omset penjualan pasangan angka Judi Togel Sidney setiap putaran. Terdakwa dalam menjalankan Judi Togel Sidney sebagai mata pencaharian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn, pada tanggal 18 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin oleh Muhammad Kasim, SH, MH dan Hakim anggota yaitu: Monita Honeisty br. Sitorus, SH, MH, beserta Donald Panggabean, SH mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Rabidranath Pilay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (dalam Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana Pilay dengan penjara selama: 3 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan di atas, terdapat fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang terdakwa Rabindranath Pilay terbukti melakukan transaksi secara elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Tentang tindak pidana perjudian secara online sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Hal ini dapat dilihat dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan seperti 1 unit *handphone* merk Blackberry warna hitam dan 1 unit *handphone* Vivo warna biru muda beserta pada saat terdakwa ditangkap sedang membuka situs judi *online* yaitu [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dan baru selesai memasang angka pesanan. Unsur diaksesnya suatu perbuatan perjudian *online* sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE karena mengakses dengan menggunakan media elektronik berupa *handphone*. Ini menunjukkan bahwa ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Seharusnya Majelis Hakim juga mendakwakan terdakwa sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Selaras dengan hal itu definisi tentang mendistribusikan yang dimaksud dalam penjelasan UU ITE adalah "mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik".

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rumbay & Antow (2023) menjelaskan bahwa dalam pengaturan hukum informasi dan transaksi elektronik, terdapat beberapa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1), yang merupakan hukum yang bersifat khusus dari tindak pidana judi *offline* Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Dalam konteks perubahan hukum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dan peningkatan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk tindak pidana judi *online*. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang judi *online*, dan hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana judi online, serta teruntut para pemain ataupun pelaku tidak diatur secara terperinci akan sanksi dari akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana judi *online*. Namun, jika diartikan lebih luas lagi, pasal ini sudah mencakup ataupun mengakomodir terhadap delik yang berkaitan dengan judi *online*, dan dapat dikenakan hukuman bagi siapa saja yang menjadi pelaku yang melanggar ketentuan pasal ini.

Penelitian dari Apriyanto & Haniyah (2023) menjelaskan bahwa perjudian di dalam semua jaringan internet merupakan sebuah konten negatif. Di Indonesia yang dimaksud mengenai konten negatif dalam internet ialah semua hal yang mengandung perbuatan yang dilarang di

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian".

Penelitian lainnya dari Jainah & Dinata (2023) menjelaskan Majelis Hakim diharuskan memiliki keyakinan berdasarkan pertimbangan sosiologisnya terhadap latar belakang terdakwa dan menciptakan hukumnya sendiri yang didasari oleh keadilan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Majelis Hakim diharuskan melakukan pertimbangan bahwa setiap perjudian yang dilakukan secara *online* harus menerapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 karna termasuk kedalam perjudian *online* bukan hanya menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pertimbangan non-yuridis dimana Hakim lebih mempertimbangkan latar belakang terdakwa, ekonomi terdakwa serta kehidupan dari terdakwa. Hukuman seberat-beratnya sebaiknya dilakukan demi pemberantasan judi di masyarakat.

Berdasarkan putusan dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diketahui bahwa menimbulkan pertanyaan besar mengenai akan kedudukan hukum perjudian online. Dimana dalam penelitian terdahulu sudah dipaparkan sebelumnya bahwa perjudian online pada dasarnya dilakukan menggunakan jaringan atau melalui media elektronik yang di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Putusan Hakim yang menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHP tentu menimbulkan suatu pertanyaan akan kedudukan hukum baik pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 303 ayat (1) KUHP dalam kasus perjudian online. Adanya peraturan-peraturan hukum yang telah mengatur dengan jelas tentang adanya larangan untuk bermain judi dalam bentuk online tetapi tidak diterapkan dalam penegakan hukuman terhadap tindak pidana perjudian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang dan kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas serta mengangkat secara jelas mengenai fenomena atau permasalahan dan putusan pengadilan tindak pidana perjudian. Untuk itu penulis tertarik menjadikan sebagai bahan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Sunggono, 2010). Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari putusan yang diperoleh dari website Pengadilan Negeri Medan sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang objektif dan sesuai dengan objek yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu

1. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas seperti literatur-literatur yang terkait
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan jurnal ini seperti kamus hukum dan juga ensiklopedia.

Metode pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-

peraturan tentang tindak pidana (Soekanto, 2017). Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal ke kategori yang tepat dan menganalisis putusan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yang menjelaskan hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan (Sunggono, 2010). Sehingga memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan penegakan hukum tindak pidana judi online dan mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat (Sunggono, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Ditinjau Dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Sidney Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn**

Menurut Rahardjo (2020) yang menyatakan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Prodjodikoro, 2012). Penegakan hukum seperti hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Dalam perspektif akademik, bahwa penegakan hukum di artikan sebagai kegiatan menserasikan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup (Mertokusumo, 2010).

Di tinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menegakkan suatu peraturan atau melakukan atau tidak bertindak berdasarkan hukum itu berarti ia sedang atau sedang menegakkan hukum itu (Soerodibroto, 2019). Dalam pengertian subyek yang sempit, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin agar supremasi hukum berfungsi dengan baik. Untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit (Rusianto, 2016). Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal hukum harus memberikan kegunaan ataupun manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka memberi perlindungan terkait kepentingannya manusia, maka hal ini dilakukan dengan damai serta normal, namun juga bisa terjadi karena adanya pelanggaran hukum berupa tindak pidana atau kejahatan.

Permainan judi secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan (Handrio & Widowaty, 2022). Perjudian mempunyai hukuman yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c. Menjadikan permainan judi sebagai usaha.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu;
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan maupun permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn maka unsur-unsur penggunaan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terbukti dikarenakan:

1) Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis. Pada kasus ini, Rabindranath Pily dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan berdasarkan keterangan beberapa saksi yang sudah didapatkan ketika persidangan terdapat fakta seperti yang didakwakan bahwasanya selama persidangan semua identitasnya terdakwa serta kondisinya sehat secara rohani ataupun jasmani, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor tebak judi Togel Sidney, 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam, 1 (satu) handphone Vivo warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa sedang duduk dirumahnya sambil membuka situs judi online yaitu [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dan baru selesai memasang angka pesanan togel. Keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas terdakwa memenuhi unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ini terdiri dari perbuatannya yang menawarkan serta memberikan kesempatan, dilakukan tanpa izin, serta dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan unsur subjektif yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Maka dari itu terdakwa dikenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur dari pasal tersebut diantaranya

barang siapa dan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat terpenuhinya suatu tata cara, serta mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah.

Namun, apabila lebih dikaji, maka ditemukan fakta bahwa penggunaan Pasal 303 Ayat (1) belum lebih spesifik dalam penegakan hukuman tindak pidana perjudian pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn. Hal tersebut berdasarkan ditemukannya fakta di pengadilan berupa barang bukti yaitu 1 unit *handphone* merk Blackberry warna hitam dan 1 unit *handphone* Vivo warna biru muda beserta keterangan saksi di pengadilan yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan Rabindranath Pilay yang sedang berada dirumahnya sambil membuka situs judi online yaitu [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dengan username: beny78 dan password: 19041999r, dan baru selesai memasang angka pesanan. Sehingga tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) yang merupakan perjudian yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi internet yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik.

Pengaturan hukum tentang judi *online* terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perjudian *online* diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

Pada penelitian terdahulu oleh Rumbay & Antow (2023) menjelaskan bahwa dalam pengaturan hukum informasi dan transaksi elektronik, terdapat beberapa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1) yang mengatur tentang transaksi elektronik dan menemukan bahwa layanan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana judi online, serta para pemain ataupun pelaku akan diberikan sanksi dari akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana judi *online*. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa sarana dalam melakukan judi adalah website perjudian sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1). Ditemukan fakta dengan jelas bahwa terdakwa telah mengakses website perjudian dibuktikan dengan ditemukannya 1 unit *handphone* merk Blackberry warna hitam dan 1 unit *handphone* Vivo warna biru muda *handphone* milik terdakwa yang telah digunakan untuk mengakses website perjudian tersebut. Sehingga unsur sarana melakukan tindak pidana judi online dapat dibuktikan.

Berdasarkan putusan di atas, terdapat fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang terdakwa Rabindranath Pilyay terbukti melakukan transaksi secara eletronik yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Tentang tindak pidana perjudian secara online sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Hal ini dapat dilihat dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan seperti 1 unit *handphone* merk Blackberry warna hitam dan 1 unit *handphone* Vivo warna biru muda beserta pada saat terdakwa ditangkap sedang membuka situs judi *online* yaitu [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dan baru selesai memasang angka pesanan. Unsur diaksesnya suatu perbuatan perjudian *online* sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE karena mengakses dengan menggunakan media elektronik berupa *handphone*. Ini menunjukkan bahwa ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Untuk memperkuat argumen penulis bahwa *handphone* termasuk kedalam media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE dapat dilihat dari beberapa pertimbangan Hakim dalam beberapa putusan Hakim di bawah ini. Seharusnya Majelis Hakim juga mendakwakan terdakwa sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Selaras dengan hal itu definisi tentang mendistribusikan yang dimaksud dalam penjelasan UU ITE adalah "mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik".

Selain menurut UU ITE secara gramatikal pengertian mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : mendistribusikan berasal dari kata "distribusi" yang artinya "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat". Menjadi sebuah kata kerja "mendistribusikan", yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan suatu kepada beberapa (banyak) orang atau beberapa tempat. Apabila dihubungkan dengan unsur obyek dalam putusan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn perbuatan menawarkan perjudian melalui *handphone* ini termasuk menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Apriyanto & Haniyah (2023) menjelaskan bahwa perjudian di dalam semua jaringan internet merupakan sebuah konten negatif. Di Indonesia yang dimaksud mengenai konten negatif dalam internet ialah semua hal yang mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dapat ditemukan bahwa jika terkait fakta pengadilan dan penelitian terdahulu sudah seharusnya penegakan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

Sehingga dapat menjadikan terlaksananya kedudukan hukum perjudian online. Dimana dalam penelitian terdahulu sudah dipaparkan sebelumnya bahwa perjudian online pada dasarnya dilakukan menggunakan jaringan atau melalui media elektronik yang di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Putusan Hakim yang menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHP tentu menimbulkan suatu pertanyaan akan kedudukan hukum baik pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 303 ayat (1)



KUHP dalam kasus perjudian online. Adanya peraturan-peraturan hukum yang telah mengatur dengan jelas tentang adanya larangan untuk bermain judi online harus ditegakkan.

Teori penegakan hukum dari Rahardjo (2020) yang menyatakan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum perjudian online, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum perjudian online yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada di balik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Dengan menegakan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 ayat (2) pada kasus terdakwa Rabindranath Pilay merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep dalam perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam pertauran hukum menjadi kenyataan.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Moeljanto (2019) dimana penegakkan hukum pidana diterjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa saja yang bertentangan dengan hukum. Hukum seharusnya bersifat kongret dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seharusnya tinjauan yuridis dan penegakan hukum pidana diharuskan memperhatikan 2 pasal tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn, pasal yang didakwakan adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dan Majelis Hakim dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa terdakwa Rabindranath Pilay secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Berdasarkan analisis di atas, maka menurut penulis maka penegakan hukum melalui putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa atas kasus tindak pidana perjudian *online* melalui teknologi yang diakses melalui jaringan internet atau melalui media internet belum mencerminkan rasa keadilan pada semua pihak yang hanya mendapatkan hukuman 3 tahun penjara. Seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). Karena besarnya hukuman yang diberikan akan memberikan efek jera kepada masyarakat atau orang yang akan melakukan perjudian di tengah masyarakat serta demi terjaminnya rasa keadilan.

Oleh karena itu, penegakan hukuman dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman belum sesuai aturan yang berlaku karena hanya hanya memperhatikan Pasal 303 KUHP. Sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangan bahwa perjudian dilakukan secara *online* dan penegakan hukuman di Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dikarenakan terdakwa melakukan perjudian secara online dengan adanya fakta di pengadilan yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 unit *handphone* merk Blackberry warna

hitam dan 1 unit *handphone* Vivo warna biru muda beserta pada saat penangkapan terdakwa mengakses situs internet [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Sidney Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn**

Pertimbangan merupakan argument yang dijadikan sebagai bahan/dasar guna menyusun pertimbangan sebelum Majelis Hakim membuat penganalisaan hukum yang selanjutnya dipergunakan dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, dalam sebuah putusan yang dibuat oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena makin tepat serta baiknya pertimbangan dalam suatu putusan yang digunakan oleh Hakim sebagai cerminan sejauh mana rasa keadilan yang terdapat di dalam diri Hakim untuk mengambil putusan (Arief, 2018). Kedudukan Hakim berkaitan dengan keadilan mempunyai tugas untuk memutuskan serta mengadili perkara diharuskan tidak memihak, adil serta dapat dipercaya untuk memutus serta mengadili sebuah perkara. Sehingga, kebebasan Hakim untuk memutuskan serta mengadili perkara, tanggungjawab Hakim terhadap putusannya, dan keobjektifan Hakim dalam mengadili perkara menjadi faktor yang sangat perlu untuk diperhatikan (Andiani & Ruslie, 2023).

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim bebas dalam mempergunakan teori hukum pidana karena di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin. Meskipun demikian dalam prakteknya Hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan pemberatan dan hal yang meringankan hukuman. Maksudnya, walaupun Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari Hakim, dan untuk itu Hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap pembuat (Hamzah, 2018).

Mengenai pertimbangan Hakim di pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang telah didakwakan tersebut. Sehingga, dalam memutuskannya Hakim tidak keliru dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pendekatan Hakim tidak lepas dari pembahasan pendekatan hukum yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara (Moeljanto, 2019).

Pertimbangan berisi fakta-fakta dipersidangan yang disusun secara ringkas yang diperoleh saat pemeriksaan di pengadilan. Pandangan tentang adanya HAM (Hak Asasi Manusia) yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak

bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya. Tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa merupakan dasar dari pengambilan keputusan oleh Hakim dan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan di peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti maka terdakwa dapat dihukum. Hakim dapat menetapkan pemberatan dan peringan hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya (Sitorus, 2023).

Kedudukan seorang Hakim dalam mengadili sebuah perkara tidak terlepas dari keterkaitan dengan putusan pengadilan, dalam membuat sebuah putusan diperlukan berbagai pertimbangan yang diambil terkait tindak pidana tersebut. Berbagai alasan kuat yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan membuat putusannya lebih berwibawa dan objektif. Dengan demikian dasar pertimbangan ialah argument yang dijadikan sebagai bahan/dasar guna menyusun pertimbangan sebelum Majelis Hakim membuat penganalisaan hukum yang selanjutnya dipergunakan dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, dalam sebuah putusan yang dibuat oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena makin tepat serta baiknya pertimbangan dalam suatu putusan yang digunakan oleh Hakim sebagai cerminan sejauh mana rasa keadilan yang terdapat di dalam diri Hakim untuk mengambil putusan. Kedudukan Hakim berkaitan dengan keadilan mempunyai tugas untuk memutuskan serta mengadili perkara diharuskan tidak memihak, adil serta dapat dipercaya untuk memutus serta mengadili sebuah perkara. Sehingga, kebebasan Hakim untuk memutuskan serta mengadili perkara, tanggungjawab Hakim terhadap putusannya, dan keobjektifan Hakim dalam mengadili perkara menjadi faktor yang sangat perlu untuk diperhatikan (Yurita & Fitri, 2023).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Hakim mempertimbangkan pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn lebih mempertimbangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis dimana Hakim lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, keadaan ekonomi dan kehidupan dari terdakwa. Dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan fakta-fakta di persidangan. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan terkait Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur diantaranya barang siapa, unsur tanpa mendapat ijin dan unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya dengan suatu cara.

Unsur pertama yaitu bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Rabindranath Pilay sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi. Unsur kedua yakni tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara (Arief, 2018).

Sebelum melakukan penjatuhan penjatuhan hukum bagi terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam kasus ini

hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian. Dan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa berlaku sopan di pengadilan. Majelis Hakim juga menimbang untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa sedemikian rupa dan keluarganya agar ia dapat berupaya semaksimal mungkin diri dan perilakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Melihat pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa Rabindranath Pilay secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan menimbang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Hakim memberi kesempatan sedemikian rupa kepada terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya semaksimal mungkin memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya. Berdasarkan pertimbangan yang Hakim tersebut Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Analisis penulis bahwa Hakim telah mempertimbangan Putusan Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn dengan melakukan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis daripada pertimbangan yuridis sesuai dengan pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim telah menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam putusan itu sendiri Hakim lebih melihat bagaimana si pelaku di dalam menjalani kasusnya dimana si pelaku mengakui kesalahannya dan ia berlaku sopan di persidangan dan menjalaninya melihat bagaimana pelaku semaksimal mungkin berupaya untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya, tetapi Hakim juga harus melihat pada sanksi untuk kasusnya sendiri dimana ia melakukan tindak pidana perjudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian dari Jainah & Dinata (2023) menjelaskan Majelis Hakim diharuskan memiliki keyakinan berdasarkan pertimbangan sosiologisnya terhadap latar belakang terdakwa dan menciptakan hukumnya sendiri yang didasari oleh keadilan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Majelis Hakim diharuskan melakukan pertimbangan bahwa setiap perjudian yang dilakukan secara *online* harus menerapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 karna termasuk kedalam perjudian *online* bukan hanya menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pertimbangan non-yuridis dimana Hakim lebih mempertimbangkan latar belakang terdakwa, ekonomi terdakwa serta kehidupan dari terdakwa. Hukuman seberat-beratnya sebaiknya dilakukan demi pemberantasan judi di masyarakat.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Remmelink (2014) yang menyatakan Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dan asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pertama kali harus menggunakan bahan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan itu dapat dipisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dimana dalam tindak pidana ialah perbuatannya menyebabkan timbulnya sanksi pidana seberat-beratnya. Oleh karena itu, Hakim harus memberikan hukuman maksimal dengan ancaman pidana dan tuntutan yang lebih berat dapat diterapkan dengan karena alasan yang memberatkan, karena dari sudut terdakwa yang Bernama Rabindranath Pilay berstatus sebagai perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana perjudian online.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. Tindak pidana perjudian online yang dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada aturan ketentuan yang mengatur tentang perjudian *online* yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian *online*. Pada Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian secara *online* menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian *online* dilakukan dengan media internet atau menggunakan jaringan (Barkatullah, 2019).

Berdasarkan penelitian di atas, penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim yang hanya melihat dari unsur “Terdakwa mengakui perbuatannya”, “Terdakwa menyesali serta terus terang mengakui perbuatannya” dan “Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan” sehingga lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 3 tahun. Hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua orang, bukan hanya melihat dari latar belakang terdakwa dan kehidupan terdakwa selanjutnya tetapi harus memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa agar mendapatkan efek jera yang lebih berat mengingat saking berkembangnya zaman dan mudahnya orang lain dalam melakukan perjudian online. Seharusnya, dalam menjatuhkan hukuman Hakim hendaknya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian online. Penjatuhan hukuman oleh Hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan penegakan hukuman melalui undang-undang yang ada.

Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 1293/Pid.B/2024/PN Mdn adalah lebih mempertimbangkan aspek non-yuridis dimana Hakim lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, keadaan ekonomi, dan kehidupan dari terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak negatif perjudian. Namun aspek non-yuridis tersebut tidak sejalan dengan penegakan hukuman pada tindak pidana perjudian yang perlu diberikan hukuman yang berat, yang akan berakibat timbulnya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lain agar tidak terjadinya tindak pidana perjudian. Seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman seberat-beratnya demi pemberantasan judi di masyarakat dan peran pengadilan terkhususnya pada Hakim dituntut lebih bijaksana, adil dan jeli dalam memberikan tuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja, namun dari sisi berkelanjutannya tindak pidana ini, terlebih lagi perjudian yang dapat juga menimbulkan tindak pidana lain.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan atas analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Rabindranath Pilay, belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Hakim dalam menjatuhkan hukuman hanya memperhatikan Pasal 303 KUHP, seharusnya Hakim juga lebih memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat tentang perjudian, mengingat terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan

media internet dengan mengakses link [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com). Adanyada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan kedudukan hukum perjudian online yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini dan harus ditegakkan. Majelis Hakim seharusnya menerapkan asas legalitas dengan kepastian hukum, dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebelum diputus. Apabila penegakan hukum perjudian online tidak diterapkan, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati. Dengan menegakan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 ayat (2) pada setiap kasus perjudian yang terbukti menggunakan media elektronik, maka merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep dalam perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam pertauran hukum menjadi kenyataan. Begitu juga dengan pertimbangan Hakim yang lebih memperhatikan aspek non-yuridis dimana belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana seperti menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam masyarakat. Seharusnya pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat bukan lebih mempertimbangkan aspek non-yuridis. Majelis Hakim harus memberikan hukuman seberat-beratnya berakibat timbulnya efek jera bagi pelaku dan demi pemberantasan judi di masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan" dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis. Penghargaan terbesar dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Riswan Munthe, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan bimbingan demi penyempurnaan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, Anisa Dwi & Ruslie, Ahmad Sholikhin. (2023). *Ratio Decidendi* Pelaku Judi Online Slot (Pada Putusan Nomor 2283/PID.B/2021/PN.SBY). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3 (2).
- Apriyanto, R. & Haniyah. (2023). Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo. *Jurnal Legisla*, 15 (2).
- Arief, B. A. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grafindo Persada.
- Fardila, P., & Labibah, H. A. (2024). Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online. *Jurnal Justitiable*, 7 (1).
- Hamzah, A. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Handrio, Victor Alfarizi & Widowaty, Yeni. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (UCLC)*, 3 (3).
- Jainah, Zainab Ompu & Dinata, Alga Prawira. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2022/PN.Tjk). *Journal of Indonesia Comparative of Syariah Law*, 6 (1).
- J. Remellink. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Materil 1*. Yogyakarta: Penerbit Sungging.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.

**Dimas Yudhanto, Riswan Munthe & M. Citra Ramadhan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan**

- Moeljanto. (2019). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugraha, Pratama Febri. (2022). Penyelesaian Perkara Perjudian Online di Pengadilan Negeri Sukoharjo Pada Putusan Nomor: 118/PID.B/2021/PN SKH. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, (2).
- Pradewi, I. D. A. M., & Sugiaartha, I. K. W. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/PID.B/2020/PNBLI). *Jurnal Intepretasi Hukum*, 2(1).
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Remmelink, Jan. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rumbay, Imelda Sonia & Antow, Debby Telly. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Lex Privatum*, 6 (5).
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Predana Media Group.
- Sitorus, Ingrid Rummyris. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn). *Jurnal Novum*, 3 (1).
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerodibroto, R. Soenarto. (2019). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yurita, D., Sukmareni, & Fitri Z, Yenny. (2023). Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN-Bkt. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 3 (2).